



SUMBER BERITA:

Harian Rakyat Bengkulu

KATEGORI BERITA:

POSITIF

NETRAL

NEGATIF

Perda permukiman Kumuh Tunggu Bapemperda

MUKOMUKO – Pascadibentuk beberapa waktu lalu, Komisi II DPRD Mukomuko mulai menjalankan tugas. Merampungkan rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

Ketua Komisi II DPRD Mukomuko, Alfian, SE mengatakan pembahasan Raperda bersama dengan dinas teknis Pemkab Mukomuko membahas seluruh isi raperda lebih teliti.

“Untuk tingkat komisi sudah clear, selanjutnya disampaikan ke Bapemperda, sampai nanti ketuk palu menjadi Peraturan Daerah (Perda). Ini merupakan raperda pertama yang kami selesaikan,” katanya.

Raperda tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh diajukan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Mukomuko. Dirancang untuk memberikan kepastian hukum dan memberikan jaminan hak kepada setiap orang untuk bertempat tinggal dan berkehidupan yang layak.

Selain itu sebagai dasar bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mukomuko dalam mewujudkan hunian yang layak serta perumahan dan permukiman yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan. “Jika sudah rampung nantinya, maka dinas teknis bisa menggunakan perda ini sebagai payung hukum dalam penanganan terhadap kawasan perumahan di Mukomuko,” terang Alfian.

Lanjutnya, Perda ini pula nanti menjadi dasar Pemkab Mukomuko mengajukan usulan anggaran ke pemerintah pusat, khusus bidang permukiman kumuh.

Terkait dengan kriteria yang dimaksud permukiman kumuh sendiri dilihat dari banyak aspek. Mulai dari kondisi bangunan gedung tertata apa tidak dan seperti apa kepadatannya. Selanjutnya melihat kondisi jalan lingkungan, terus penyediaan air minum.

Terakhir dilihat juga dari kondisi drainase lingkungan, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan hingga proteksi kebakaran.

“Banyak aspek yang menjadi penilaian untuk menentukan suatu wilayah, bisa masuk kawasan kategori kumuh apa tidak. Semua telah dijelaskan secara detail didalam Raperda tersebut,” paparnya.

Dikatakan Alfian, untuk melakukan penanganan

kawasan permukiman kumuh setelah nantinya Perda disahkan, dinas teknis harus turun ke lapangan. Dinas teknis melakukan penilaian secara aktual terhadap 148 desa dan 3 kelurahan yang tersebar di 15 Kecamatan. Jika hanya berpedoman pada data sebelumnya, maka akan mempersulit dalam penanganan. Sebab tidak sedikit pula wilayah yang terkatagori kumuh di Kabupaten Mukomuko telah mengalami perubahan.

“Dinas Perkim harus turun kembali ke lapangan, sebab ditakutkan jika tidak menggunakan data terbaru, tidak sinkron pada saat melakukan usulan pembangunan. mengusulkan pembangunan drainase, pada di tahun ini sudah dibangun drainase,” terangnya.

Kepala Dinas Perkim Kabupaten Mukomuko, Suryanto, M.Si menyambut baik raperda akan dilanjutkan ke Bapemperda.

Dengan Perda ini nantinya, Dinas Perkim akan kembali menyusun data terbaru, serta mempersiapkan jenis kegiatan yang akan di usulkan ke pemerintah pusat untuk pembiayaan.

“Jika Perda sudah rampung tentu kami sudah bisa langsung bergerak menjalankan tugas. Sehingga usulan pun bisa kami sampaikan,” kata Suryanto.

Dia menambahkan, untuk penanganan permukiman kumuh, kemungkinan besar tahap awal potensi wilayah yang kategori tersebut di pusat kota, yaitu Kelurahan Bandar Ratu.

Maka dari itu apa yang menjadi kebutuhan perbaikan dan pembangunan akan didata sehingga menjadi program yang disampaikan. Setelah itu baru beranjak ke wilayah lainnya.

“Semua wilayah di berbagai kecamatan akan masuk usulan, tapi kita lakukan secara bertahap. Pastinya menetapkan wilayah kumuh sesuai kriteria yang ada dalam perda,” tutupnya. (pir)